



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNAI PADA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan transaksi Non-Tunai pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa serta untuk menampung kebutuhan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran belanja desa, sehingga perlu mengubah rincian pengeluaran belanja desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Maros perlu diubah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MAROS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan transaksi non-tunai.
- (2) Pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. belanja jasa honorarium staf pembantu;
 - e. belanja barang dan jasa;
 - f. belanja modal;
 - g. Pembayaran atas penyertaan modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa;
 - h. pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dengan pola kerjasama desa; dan
 - i. penyeteran atas pungutan Pajak.
- (3) Pembayaran jaminan sosial dan penyeteran atas pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf i sesuai dengan ketersediaan layanan dalam tata kelola keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Desa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pembayaran penanggulangan bencana alam;
 - b. pembayaran belanja listrik, air, majalah/surat kabar, telepon, internet, kurir/pos/giro dan perpanjangan ijin/pajak;
 - c. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Aset Desa;
 - d. pembayaran belanja perjalanan dinas;
 - e. pembayaran kontribusi bimtek, workshop, diklat, seminar dan sejenisnya;
 - f. belanja beasiswa berprestasi/masyarakat miskin;
 - g. belanja barang dan jasa paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. belanja modal upah tenaga kerja paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu

- juta lima ratus ribu rupiah);
- i. belanja jasa honorarium kegiatan, tunjangan BPD dan insentif RT yang nilainya paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - j. belanja modal bahan baku paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Kaur keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 31 Oktober 2023
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 51 .